

ABSTRAK

RIANI SUCI NURAPIPAH: Pemberian Hadiah Pada Akad *Mudharabah* Produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) Di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung

Pemberian hadiah pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) dengan akad *mudharabah mutlaqah* di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung. Dalam praktiknya, nasabah memperoleh hadiah sejak setoran pertama dan pada akhir periode, sehingga menjadi bagian dari mekanisme produk. Kondisi ini perlu ditinjau lebih lanjut mengingat Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK yaitu (1) tidak diperjanjikan di awal akad sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; (2) tidak menjurus kepada praktik *riba* terselubung; dan (3) tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urf*'), Selain itu, penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai akad bagi hasil juga memerlukan kajian terkait kesesuaiannya dengan praktik operasional produk.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi obyektif KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung; (2) menjelaskan produk dan mekanisme pemberian hadiah pada akad *mudharabah* produk Simpanan Pendidikan (SIDIK); dan (3) menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah serta penerapan akad *mudharabah* pada produk tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori akad dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad *mudharabah mutlaqah* sebagai akad *tijarah* yang menekankan prinsip keadilan, kejelasan (*ghair al-gharar*), kerelaan (*taradhi*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*). Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dijadikan parameter normatif dan ketentuan fikih muamalah tentang *mudharabah* digunakan untuk menilai kesesuaian struktur dan implementasi akad pada produk SIDIK.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dari KSPPS BMT Amanah Bersama, kemudian dianalisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif penerapan akad *mudharabah* pada produk SIDIK telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya para pihak, objek dana, dan nisbah bagi hasil. Praktik pemberian hadiah pada produk SIDIK tidak mengandung unsur *gharar*, maupun *maisir*. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian pada Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang ketentuan hadiah dalam simpanan DPK khususnya pada point ke (3) mengenai larangan hadiah menjadi kelaziman ('*urf*'), karena hadiah diberikan secara rutin sehingga berpotensi dianggap sebagai manfaat tetap dari produk simpanan.